

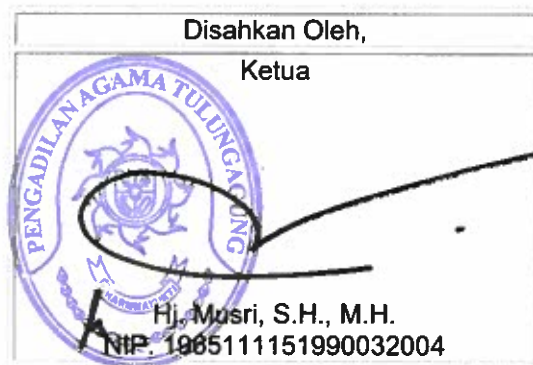


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/70
TGL. PEMBUATAN	:	20/05/2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	20/05/2025



DOKUMEN MASTER	:	☒	NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐					
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐					
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117, Bularejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

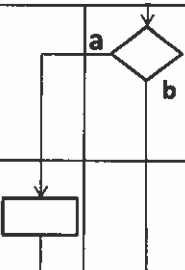
Nomor SOP : SOP/AP/70
Tanggal Pembuatan : 20 Mei 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 20 Mei 2025
Disahkan oleh : Ketua PA Tulungagung

SOP PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 206/DJA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama 13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama 14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 044/DJA/SK/HK.00/SK/1/2023 tentang Program Prioritas Badan Peradilan Agama	1. S1 Sederajat 2 D3 2 SMA Sederajat

Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Penanganan Penyandang Disabilitas (SOP/AP/68)	Komputer / Laptop, Printer, ATK, Sarana Disabilitas, Kartu Prioritas Disabilitas, Kursi Khusus Disabilitas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	Disimpan dalam bentuk dokumen atau elektronik

No.	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku		
		Pihak	Petugas	Majelis Hakim	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Kelompok rentan turun di dropzone atau pintu masuk khusus Kantor Pengadilan					Dropzone, petunjuk arah (sign)	3 menit	Layanan penerimaan kedatangan
2	Setelah kelompok rentan turun di dropzone khusus, petugas memberikan kartu antrian prioritas					Kartu antrian prioritas	5 menit	Layanan antrian bagi kelompok rentan
3	Petugas mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok rentan : a) Kelompok rentan disabilitas, b) Kelompok rentan non-disabilitas					Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan	5 menit	Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan
4	Petugas mengarahkan kelompok rentan non-disabilitas untuk mendapatkan pelayanan persidangan prioritas secara umum					Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan	5 menit	Layanan bagi kelompok rentan non-disabilitas
5	Petugas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam form penilaian personal					Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
6	Petugas memandu kelompok rentan penyandang disabilitas menuju ruang tunggu khusus					Ruang tunggu disabilitas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
7	Setelah dipanggil, petugas membantu penyandang disabilitas memasuki ruang sidang					Kartu antrian prioritas	5 menit	Proses persidangan
8	Majelis Hakim khusus perkara layanan prioritas memeriksa perkara dengan sarana dan prasarana atau inovasi pendukung sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dalam formulir penilaian personal					Komputer, laptop, ATK, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan	Proses persidangan

9	Majelis Hakim menunda persidangan : a) Mediasi, b) Non-Mediasi			Komputer, laptop, ATK, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	5 menit	Proses persidangan
10	Petugas memandu penyandang disabilitas menghadap mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis			Lembar penetapan mediator, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	5 menit	Penetapan mediator
11	Mediator melakukan mediasi dengan para pihak dibantu dengan sarana prasarana atau inovasi pendukung sesuai kebutuhan dari penyandang disabilitas			Komputer, laptop, ATK, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan	Proses mediasi, laporan mediasi
12	Petugas mengambil kembali sarana dan prasarana, lalu memandu kelompok rentan untuk menuju ke pintu keluar			Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kelompok rentan	5 menit	Layanan bagi kelompok rentan